



**PERATURAN DESA BUNISARI**  
**NOMOR 05 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA**  
**( RKPDesa )**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DESA BUNISARI**  
**KECAMATAN WARUNGKONDANG**  
**KABUPATEN CIANJUR**



PERATURAN DESA BUNISARI  
NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKPDESA )  
DESA BUNISARI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BUNISARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan dan Pembangunan di desa dalam penyelenggaraannya perlu didukung oleh masyarakat dan Anggaran yang tersedia;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) merupakan konsep rancangan kerja prioritas terutama yang bersifat mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai penjabaran dari RPJMDes dalam jangka waktu satu tahun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Bunisari Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bunisari Tahun 2021-2026

Dengan Persetujuan Bersama  
Badan Permusyawaratan Desa Bunisari  
Dan  
Kepala Desa Bunisari

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BUNISARI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bunisari
2. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi Kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bunisari
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipasi guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
12. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus keutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah adalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Daftar usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi-alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah.
22. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Keluaran (output) adalah Barang atau Jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (Outcom) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

## BAB II

### PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN RKP DESA

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2021 merupakan penjabaran dari RPJMDesa jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintahan Desa dan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2021 terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (satu) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Pasal 3

Sistematika RKPDesa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
  1. Latar Belakang
  2. Dasar Hukum
  3. Tujuan dan Manfaat
  4. Visi dan Misi Desa

b. BAB II : Kebijakan Keuangan Desa

1. Kebijakan Pendapatan Desa
2. Kebijakan Belanja Desa

c. BAB III : Rumusan Prioritas Masalah :

1. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa Tahun sebelumnya;
2. Identifikasi masalah pembangunan tahun sebelumnya;
3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa
4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Desa
5. Identifikasi masalah berdasarkan Analisa

d. BAB IV : Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Desa :

1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan Pihak ketiga;
3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; dan
4. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa;

e. BAB V : Penutup

Lampiran-lampiran

1. Matrik Program dan kegiatan beserta plafon dan sumber Dana
2. Daftar Usulan RKPDesa
3. Berita Acara Musyawarah Penyusunan RKPDesa
4. Daftar Hadir Peserta Musyawarah

Pasal 4

RKPDesa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

## BAB IV

### VISI DAN MISI

#### Bagian kesatuan Visi

#### Pasal 5

Terwujudnya masyarakat Desa Bunisari Bersama Membangun Desa yang maju dan islami

#### Bagian kedua Misi

#### Pasal 6

Misi Desa Bunisari Tahun 2021-2026 meliputi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa yang mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
2. Menyelenggarakan pembangunan Desa dengan mengacu pada prinsip manajemen moderen yang di dasari dan di awali dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pemeliharaan.
3. Memberikan pelayanan pada masyarakat dalam segala aspek program pembangunan yang merupakan kebutuhan/kepentingan masyarakat.
4. Menumbuh kembangkan semangat demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan sosial masyarakat.
5. Menyelenggarakan secara berkesinambungan berbagai aktifitas dan atau kegiatan yang semakin memperkuat posisi masyarakat sipil (civil society)

#### Bagian ketiga SASARAN

#### Pasal 7

Sasaran pembangunan Desa Bunisari Tahun 2021-2026 di jabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 13 meliputi:

- a. Misi 1:
  1. Meningkatkan keterpaduan antar lembaga kemasyarakatan, keagamaan dan lembaga social
  2. Meningkatkan peran fungsi lembaga RT/RW dalam memberikan pelayanan/pengayoman kepada masyarakat.
  3. Meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di landasi semangat gotong royong.
- b. Misi 2:
  1. Meningkatkan peran masyarakat dalam penuntasan wajar dikdas 9 Tahun.
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan di luar sekolah dll.
- c. Misi 3:
  1. Meningkatkan aktifitas pembangunan baik swadaya, bantuan pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain yang bersipat tidak mengikat
  2. Meningkatkan dan terpeliharanya kualitas hasil pembangunan yang dapat di rasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

Bagian ketiga  
KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Pasal 8

- (1) Kebijakan pembangunan Desa Bunisari Tahun 2021-2026 di jabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 14 meliputi:
- a. Misi 1:
    - 1. Penguatan kerjasama lembaga pemerintahan Desa dan lembaga masyarakat
    - 2. Penguatan forum silaturahmi yang berkelanjutan.
    - 3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - b. Misi2:
    - 1. Akselerasi dalam penuntasan wajardikdas 9 Tahun.
    - 2. Mendorong pengembangan pendidikan di luar sekolah
  - c. Misi 3:

Penguatan peran serta dan kerja sama kelembagaan LPM, tim pemeliharaan pembangunan, TPK, P3A MITRA CAI , gapoktan dan kelompok gotong royong dalam penuntasan program pembangunan.
- (2) Program pembangunan Desa Bunisari Tahun 2021-2026 di jabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 14 meliputi :
- a. Misi 1:
    - 1. Mendorong peningkatan citra positif serta wibwa aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan dan pelayanan prima kepada masyarakat.
    - 2. Mendorong forum silaturahmi kelembagaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur kepemudaan dan wanita.
    - 3. Meningkatkan partisipasi masyarat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan di landasi ibadah dan semangat gotong royong.
  - b. Misi 2:
    - 1. Mempalिसitasi masyarakat dalam penuntasan wajardikdas 9 Tahun.
    - 2. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan program luar sekolah seperti PKBM, TPA, DINIYAH dll.
  - c. Misi 3:
    - 1. Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.
    - 2. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian serta pengamanan sarana dan prasarana pasilitas umum, agar berdaya guna bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pasal 9

Pengelolaan ke uangan Desa berazaskan:

- a. Tertib;
- b. Taat pada peraturan ;
- c. Efektif;
- d. Efisien;
- e. Ekonomis;
- f. Transparan;
- g. Bertanggung jawab ;
- h. Keadilan ;
- i. Kepatutan; dan
- j. Manfaat.

Pasal 10

Struktur APBDesa, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Bagian Kesatu  
Pendapatan Desa

Pasal 11

1. Pendapatan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan asli Desa(PADesa);
  - b. Tranfer; dan
  - c. Pendapatan lain-lain.
2. Kelompok PADesa sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, terdiri ata jenis;
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset ;
  - c. Swadaya partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli Desa.

Pasal 12

- (1) Kelompok trasfer sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis.
  - a. Dana Desa
  - b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah;
  - c. Alokasi dana Desa (ADD) ;
  - d. Bqntuan keuangan dari APBD profinsi; dan
  - e. Bantuan ke uangan APBD kabupaten/kota.
- (2) Kelompok pendapatan lai-lain sebagi mana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis
  - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Bagian Kedua  
Belanja Desa

Pasal 13

1. Klasifikasi balanja Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 7 hurif d, terdiri atas kelompok:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan pemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. Belaja tak terduga.
2. Kelompok belanja sebagaimana di maksud pada ayat (1) di bagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah di tuangkan dalam RKPDesa.
3. Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
  - a. Pegawai;
  - b. Barang dan jasa; dan
  - c. Modal.



Bagian Ketiga  
Pembiayaan Desa

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c terdiri atas kelompok:
  - a. Penerimaan pembiayaan dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. Sisa lebih penghitungan anggaran ( silpa ) tahun sebelumnya;
  - b. Pencarian dana cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang disah kan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana di maksud ppada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Pembentukan dana cadangan; dan
  - b. Penyertaan modal Desa.

BAB V

PEDOMAN DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 15

RKP Desa di laksanakan oleh masyarakat dan pemerintah Desa melalu tim pelaksana kegiatan yang di rancang sesuai misi Desa.

Pasal 16

Badan pemusyawaratan Desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RKPDesa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dokumen RKPDesa yang ada dapat di lakukan peninjauan kembali apa bila perubahan kebijakan yang mendesak baik atas perubahan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal- hal yang belum di atur dalam peraturan Desa ini teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan praturan Desa ini dengan penempatanya dalam lembaran Desa Bunisari.

Ditetapkan di : BUNISARI  
Pada Tanggal : Juli 2020



LAMPIRAN I : PERATURAN DESA BUNISARI  
NOMOR : 05 TAHUN 2020  
TANGGAL : Juli 2020  
TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2021

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan dalam Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah ke aneka ragam, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran di maksud, maka Desa di haruskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa.

Sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 dan pasal 64 tentang sumber pendapatan Desa, maka Desa di wajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun dan dokumen rencana kerja pembangunan Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan trasparan.

RKPDesa adalah rencana kerja pembangunan Desa yang di buat untuk jangka waktu satu tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, priolitas kebijakan supra di Desa dan atau hal-hal yang karena ke adaan darurat/ bencana alam. Sebagai rencana setrategis pembangunan tahunan Desa RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya di lakukan oleh LPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Desa. RKPDesa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangkaka waktu satu tahun yang selanjutnya di masukan dalam APBDesa.

#### 1.2. Dasar hukum

- a. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran republik indonesia nomor 5495);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( lembaran negra republik indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5539);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan lembaran negara republik indonesia 5558);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis praturan di Desa (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 2091);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan ke uangan Desa ( berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 2093);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 2094);
- h. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bunisari Tahun 2021-2026 (lembaran Desa Bunisari nomor 04)

### 1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan dokumen RKP Desa secara Partisipatif sebagai berikut :

- a. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. Sebagai Dasar atau pedoman kegiatan dan pelaksanaan pembangunan di Desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa.
- b. Sebagai pedoman dan Acuan pembangunan Desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan Tahunan di Desa.
- d. Menampung Aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan di padukan dengan program pembangunan supra Desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat.

### 1.4 Visi dan Misi Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan kesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi misi Desa.

Visi misi Desa Bunisari disamping merupakan Visi misi kepala Desa terpilih juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun/RW sampai tingkat Desa.

Visi Desa Bunisari Tahun 2021-2026 adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA BUNISARI YANG LEBIH BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN LEBIH BERAKHLAKUL KARIMAH MELALUI PENINGKATAN IPM DAN SDM YANG LEBIH MAJU DAN MAMPU BERSAING"

Misi Desa Bunisari Tahun 2021-2026 meliputi

Misi 1

Mendorong pelayanan publik dan penguatan kualitas kehidupan sosial yang harmonis berlandaskan semangat Gotong Royong dan nilai-nilai alkhulakul karimah.

Misi 2

Mendorong masyarakat dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan turut mengoptimalkan peran pendidikan Diniyah, Pondok pesantren, DKM, BKPRMI dan Pertumbuhan TPA dan PAUD.

Misi 3

Mendorong penuntasan program-program pembangunan infrastruktur perdesaan untuk menunjang peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Sasaran pembangunan Desa Bunisari Tahun 2021-2026 di jabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 13 meliputi :

Misi 1 :

1. Meningkatkan keterpaduan antar lembaga kemasyarakatan, keagamaan dan lembaga sosial.
2. Meningkatkan peran fungsi lembaga RT/RW dalam memberikan pelayanan/ pengayoman kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dilandasi semangat gotong royong.

Misi 2 :

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam penuntasan wajardikdas 9 Tahun.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan di luar sekolah dll.

Misi 3:

1. Meningkatkan aktivitas pembangunan baik swadaya, bantuan pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
2. Meningkatkan dan terpeliharanya hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan pembangunan Desa Bunisari Tahun 2021-2026 di jabarkan dari rumusan Misi sebagai mana pasal 14 meliputi:

Misi 1:

1. Penguatan kerjasama lembaga pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.
2. Penguatan forum silaturahmi yang berkelanjutan.
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Misi 2:

1. Akselerasi dalam penutasan wajardikdas 9 Tahun.
2. Mendorong pemembangan pendidikan di luar sekolah

Misi 3:

Pengutan peran serta dan kerjasama kelembagaan LPM, tim pemeliharaan pembangunan, TPK, P3A MITRA CAI, GAPOKTAN Dan kelompok gotong royong dalam penuntasan program pembangunan.

Perogram pembangunan Desa Bunisari Tahun 2014-2020 di jabarkan dari rumusan misi sebagai mana pasl 14 meliputi:

Misi 1:

1. Mendorong peningkatamn citra positif serta wibawa aparatur Desa dan lembaga kemasyarakatan dan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Mendorong forum silaturahmi antar kelembagaan, tokoh masyarakat, masyarakat, tokoh agama, unsur kepemudaan dan wanita.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan di landasi ibadah dan semangat gotong royong.

Misi 2:

1. Memfalisitasi masyarakat dalam penuntasan wajardikdas 9 Tahun.
2. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan program lur sekolah seperti PKBM, TPA, Diniyah dll.

Misi 3:

1. Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.
2. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian serta pengamanan sarana dan prasarana pasilitas umum, agar berdaya guna bagi kepentingan dan kesejahteraan.

### BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Pengelolaan keuangan Desa berazaskan:
  - a. Tertib;
  - b. Taat pada peraturan ;;
  - c. Efektif;
  - d. Efisien;

- e. Ekonomis;
- f. Transparan;
- g. Bertanggung jawab;
- h. Keadilan
- i. Kepatutan; dan
- j. Manfaat

2. Struktur APBDesa, terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa ; dan
- c. pembiayaan Desa;

Bagian kesatu  
Pendapatan Desa

1. Pendapatan Desa sebagai mana di maksud dalam huruf a terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan lain-lain;
2. Kelompok PADesa sebagai mana di maksud pada huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli Desa
3. Kelompok transfer sebagaimana di maksud dalam huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Desa;
  - b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/ kota dan retribusi daerah;
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
  - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten / Kota.
4. Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana di maksud dalam huruf c, terdiri atas jenis :
  - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat; dan
  - b. Lain- lain pendapatan Desa yang sah.

Bagian kedua  
Belanja Desa

1. Klasifikasi belanja Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf b terdiri atas kelompok :
  - a. Pelenyenggaraan pemerintahan Desa ;
  - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Belanja tak terduga
2. Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
  - a. Pegawai;
  - b. Barang dan Jasa; dan
  - c. Modal;

Bagian ketiga  
Pembiayaan Desa

1. Pembiayaan Desa sebagaimana dalam huruf c terdiri atas kelompok :
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan;
2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya ;
  - b. Pencairan Dana cadangan ; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan;
3. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pembentukan dana cadangan; dan
  - b. Penyertaan modal Desa;

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Desa, agar pengelolaannya lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar Kebijakan pengelolaan Keuangan Desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu diantaranya peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipasif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa berdasarkan asumsi realisasi Pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	<b>2.256.340.500</b>	
1 1	Pendapatan Asli Desa	18.600.000	
1 1 1	Hasil Usaha Desa	-	
1 1 1 1	Tanah Kas Desa	-	
1 2	Pendapatan Transfer	2.237.740.500	
1 2 1	Dana Desa	1.299.244.000	
1 2 2	Bagian Hasil Pajak dan retribusi Daerah	38711.500	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	699.370.000	
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000	
	- Bantuan Infrastruktur Desa	94.600.000	
	- Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000	
	- Sapa warga	5.400.000	
	- Operasional Pokja dan Posyandu	15.000.000	
1 2 4 2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
	- Bantuan Keuangan	70.415.000	
1 3	Pendapatan Lain-lain	-	
1 3 1	Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat	-	
1 3 2	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.256.340.500</b>	
2	BELANJA	<b>2.256.340.500</b>	
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>	813.530.000	
2 2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	669.435.950	
2 3	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	1.000.000	
2 4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	34.926.500	
2 5	<i>Bidang tak terduga</i>	737.448.050	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.256.340.500</b>	
	SURPLUS/DEFISIT	0	
3	PEMBIAYAAN	0	
3 1	Penerimaan Pembiayaan	0	
	SILPA		
	Pencairan Dana Cadangan		
	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
	<b>JUMLAH</b>	0	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	0	
	Pembentukan Dana Cadangan		
	Penyertaan Modal Desa		
	<b>JUMLAH</b>	0	

### BAB III

#### EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

##### 3.1 Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKPDesa Tahun 2020

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan Kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBDesa tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021, dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

###### a. Keberhasilan

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
3. Pembangunan dan Pengaspalan Jalan Desa(Hotmix)
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan Gang, Budaya dan Keagamaan
5. Penanggulangan Keadaan Darurat Pandemi Covi-19

b. Kendala dan Permasalahan

1. Beberapa Kegiatan belum terselesaikan
2. Swadaya masyarakat

3.2 Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDesa

Berdasarkan peraturan Desa Bunisari Nomor 4 Tahun 2020 tentang RPJMDesa Bunisari pada Tahun 2021-2026 identifikasi masalah yang harus diselesaikan meliputi permasalahan sebagai berikut :

- a. Masalah pembangunan fisik
- b. Masalah Ekonomi
- c. Masalah sosial dan budaya
- d. Masalah Pandemi Covid-19

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba baik disebabkan oleh bencana ataupun sebab lain yang apabila tidak teratasi maka akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat dari analisa keadaan darurat ditemukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2021.

3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan prioritas pembangunan

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan Desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi rencana kerja kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah Tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong visi misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra Desa maka pembangunan tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

BAB Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif dalam menyusun RKPDesa tahun 2021 berdasarkan empat analisa sebagai berikut :

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bunisari yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bunisari secara detail dikelompokan sebagai berikut:

5.1. Prioritas program pembangunan skala Desa

Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran di Desa, kewenangan Desa dan secara teknis dilapangan, Desa mempunyai sumberdaya.

5.2. Prioritas program pembangunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat Prioritas program pembangunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan



pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Bunisari tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan, hal ini disebabkan :

1. Kegiatan tersebut secara peraturan Perundangan bukan kewenangan Desa.
2. Secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar.
3. Sumberdaya di Desa tidak tersedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

### 5.3. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang /sektor

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Desa adalah perkiraan pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2021 untuk Desa Bunisari Belanja Desa di biayai melalui sumber pendapatan Desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa
3. Alokasi Dana Desa
4. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Sesuai dengan kesepakatan musrenbang RKPDesa tahun 2021 maka pagu anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30 persen dari total Belanja Desa.
2. Belanja Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 persen dari total Belanja Desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi Desa terutama meningkatkan pembangunan fisik, ekonomi dan segera terwujud.

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKPDesa tahun 2021 tercantum dalam lampiran II peraturan Desa ini.

## BAB V

## PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa, sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Desa maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara profesional.



**PENYUSUNAN RPJMDES TAHUN 2020 - 2026 DAN RKPDES TAHUN 2021  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan musyawarah RPJMDes dan RKPDes di Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat pada :

Hari dan tanggal : Kamis, 16-07- 2020  
Jam : 15.00 s/d selsai  
Tempat : Aula Kantor Desa Bunisari

Telah diadakan Musyawarah Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang di bahas dalam Musyawarah Desa ini dan bertindak selaku Unsur Pimpinan

**A. Materi**

1. Evaluasi RPJMDes tahun 2020- 2026 dan RKPDes tahun 2021
2. Pencermatan RPJMDes
3. Kriteria dan Pembentukan Tim Verifikasi
4. Penetapan Usulan

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah	: Misbah Fauzi	Dari BPD Desa Bunisari
Notulen	: Anang Agus Siswanto	Dari perangkat Desa Bunisari
Narasumber	: 1. H. Dedi Juhaeri	Dari Unsur Kepala Desa
	2. Dra.Hj. Sukmawati	Dari Kecamatan Warungkondang
	3. Asep Saeful Achyar, ST	Dari LPM Desa Bunisari









Setelah dilakukan Pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh Peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam Rangka Penyusunan RPJMDes dan RKPDes yaitu :

1. Penetapan Penyusun Tim RPJMDes tahun 2020- 2026 dan RKPDes tahun 2021
2. Penetapan Tim Verifikasi RKPDes 2021
3. Penetapan Usulan

Demikian berita acara ini di buat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



## WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT


No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	A. Suptari	sek rw 01	CPE	1. 
2	Ajip	RW.02	CROK & B	2. 
3	AJAEANI	RW03	CARIANG	3. 
4	Uay	RW 04	CIKADU	4. 
5	BADRU	RW 05	PS. RANDU	5. 
6	UUS KUSNADI	RW-06	BUNLEAS HUR	6. 
7	A/N RW07 NANANG	A/N RW 07	BUNLEAS	7. 
8	Yusuf	rw 08	Bunleas	8. 
9	Ajip	RW.02		9.
10				10.

PAGU INDIKATIF DESA

DES : BUNISARI  
 KECAMATAN : WARUNGKONDANG  
 KABUPATEN : CIANJUR  
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa	110,339,550	699,370,000	18,000,000	20,400,000	25,000,000
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	669,435,950			94,600,000	
III	Pembinaan Kemasyarakatan			10,000,000		
IV	Pemberdayaan Masyarakat	61,224,500		10,000,000	15,000,000	
V	Pembiayaan	100,000,000				
VI	Penanggulangan Keadaan Darurat	453,600,000				
JUMLAH		1,394,600,000	699,370,000	38,000,000	130,000,000	25,000,000

Bunisari, Juli 2020  
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa

  
**AANG EDI SURYADI**

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN : 2021

DESA : BUNISARI  
KABUPATEN : WARUNGKONDANG  
PROVINSI : CIANJUR  
JAWA BARAT

No.	Bidang atau Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Ds. Bunisari	12 Bin		2021	400,800,000	APBDes	√			
		b	Operasional Desa	Ds. Bunisari	1 Keg		2021	60,000,000	APBDes	√			
		c	Tunjangan BPD	Ds. Bunisari	12 Bin		2021	40,800,000	APBDes	√			
		d	Operasional BPD	Ds. Bunisari	12 Bin		2021	4,050,000	APBDes	√			
		e	Insentif /Operasional RT/RW	Ds. Bunisari	12 Bin		2021	192,000,000	APBDes	√			
		f	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	Ds. Bunisari	1 Thn		2021	15,000,000	Banprov	√			
		g	Kegiatan Sapa Warga	Ds. Bunisari	1 Keg		2021	5,400,000	Banprov	√			
		h	Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musrenbangdes)	Ds. Bunisari	1 Keg		2021	7,996,500	APBDes	√			
		i	Penyelenggaraan Musyawarah Desa/Pembahasan APBDes (Musdes)	Ds. Bunisari	1 Keg		2021	6,551,500	APBDes	√			
		j	Penyusunan RPJMDes/RKPDes	Ds. Bunisari	2 Keg		2021	8,153,000	APBDes	√			
		k	Penyusunan APBDes	Ds. Bunisari	1 Keg		2021	3,401,000	APBDes	√			
		l	Pendataan Penduduk/Update Profil Desa	Ds. Bunisari	1 Keg		2021	12,000,000	APBDes	√			
		m	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Ds. Bunisari	1 Keg		2021	25,325,000	APBDes	√			
		n	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kantor Desa	Ds. Bunisari	1 Keg		2021	600,000,000	Banprov	√			
		o	Administrasi PBB	Ds. Bunisari	1 Keg		2021	10,427,000	APBDes	√			
							<b>Jumlah Per Bidang 1</b>	<b>1,392,104,000</b>					
2	Pembangunan Desa	a	Insentif /Operasional Guru Ngaji	Ds. Bunisari	3		2021	37,200,000	APBDes	√			
		b	Insentif /Operasional Tutor PAUD	Ds. Bunisari	12 bin		2021	28,800,000	APBDes	√			
		c	Insentif /Operasional Guru Diniyah	Ds. Bunisari	12 bin		2021	12,000,000	APBDes	√			
		d	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Ds. Bunisari	1 Keg		2021	90,000,000	APBDes	√			
		e	Pengadaan bak penampungan sampah	Ds. Bunisari	8 Unit		2021	40,000,000	APBDes	√			
		f	Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah	Ds. Bunisari	1 unit		2021	230,000,000	APBDes	√			

g	Pengaspalan Jalan ( Hotmix)	Kp. Cieundeur RW 01	460 x 2,5 m	2021	402,500,000	APBDes	√	
h	Pembangunan dauan dan saluran air	Kp. Cicariang Hilir RW 03	450x1,5k 0,3 m	2021	405,000,000	APBDes	√	
i	Pengaspalan Jalan ( Hotmix)	Kp. Cikadu RW 04	250x3m	2021	187,500,000	APBDes	√	
j	Pembangunan POSYANDU DAN PAUD TERATAI IV	Kp. Cikadu RW 04	9x3x2 m	2021	94,500,000	Banprov	√	
k	Pemeliharaan Jalan Gang	Ds. Bunisari	8 Rw	2021	18,000,000	APBDes	√	
l	Pembangunan TPT Lining Cipulus RW 06	Kp. Bunikasih Hilir RW 06	250 x 1 x0,3 m	2021	112,500,000	APBDes	√	
m	Pembangunan Jembatan Kp. Cicariang Hilir RW 03	Kp. Cicariang Hilir RW 03	4X1,2 m	2021	32,973,800	APBDes	√	
n	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Ds. Bunisari	8 unit	2021	120,000,000	APBDes	√	
o	Pembangunan TPT Kp. Cicurug RW 02	Kp. Cicurug RW 02	351 x2 x0,3 m	2021	315,900,000	APBDes	√	
p	Pembangunan TPT Kp. Cikadu RW 04	Ds. Bunisari	180x1m	2021	56,795,000	APBDes	√	
q	Pembangunan TPT Kp. Pasirandu RW 05	Kp. Pasirandu RW 05	350x1x0,3M	2021	157,500,000	APBDes	√	
r	Pembangunan TPT dan bahu jalan RW 06	Kp. Bunikasih Hilir RW 06	200x 0,5	2021	312,500,000	APBDes	√	
s	Pembangunan TPT Lining Cikoronjo RW 08	Kp. Bunikasih RW 08	225 X 1,5x0,3 m	2021	151,875,000	APBDes	√	
t	Pembangunan Jembatan Cipulus RW 06	Kp. Pasirandu RW 05	3 X 5 m	2021	100,800,000	APBDes	√	
u	Pengadaan kendaraan operasional roda dua	Ds. Bunisari	2 Unit	2021	40,000,000	APBDes	√	
p	Pengadaan dan Pengelolaan Jaringan/instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Ds. Bunisari	1 Paket	2021	60,000,000	APBDes	√	
				<b>Jumlah Per Bidang 2</b>				
				<b>3,006,343,800</b>				
<b>3)Pembinaan Kemasyarakatan</b>								
a	Sahriahan Bulanan Desa	Ds. Bunisari	12 Bin	2021	27,000,000	APBDes	√	
b	Kegiatan PHBN dan PHBI	Ds. Bunisari	12 Bin	2021	25,000,000	APBDes	√	
				<b>Jumlah Per Bidang 3</b>				
				<b>52,000,000</b>				
<b>4)Pembudayaan Masyarakat</b>								
a	Peningkatan Kapasitas Karangtaruna	Ds. Bunisari	1 Keg	2021	4,778,000	APBDes	√	
b	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Ds. Bunisari	1 Keg	2021	10,000,000	APBDes	√	

c	Peningkatan Kapasitas PKK	Ds. Buntisari	4 Keg	2021	20,016,250	APBDes	√	
d	Peningkatan Kapasitas POSYANDU	Ds. Buntisari	8 unit	2021	14,000,000	APBDes	√	
e	Peningkatan Kapasitas POKJANAL POSYANDU	Ds. Buntisari	1 unit	2021	1,000,000	APBDes	√	
f	Peningkatan Kapasitas LPM	Ds. Buntisari	1 Keg	2021	4,910,250	APBDes	√	
g	Peningkatan Pengelola BUMDES	Ds. Buntisari	1 Keg	2021	20,000,000	APBDes	√	
h	Peningkatan Kapasitas LINMAS	Ds. Buntisari	1 Keg	2021	15,000,000	APBDes	√	
i	Peningkatan Kapasitas BPD	Ds. Buntisari	1 Keg	2021	15,000,000	APBDes	√	
j	Peningkatan Kapasitas MUI	Ds. Buntisari	1 Keg	2021	15,000,000	APBDes	√	
k	Peningkatan Kapasitas BKPRMI	Ds. Buntisari	1 Keg	2021	20,000,000	APBDes	√	
Jumlah Per Bidang 4					139,704,500			
5	Pembiayaan	a	Pemambahan modal BUMDesa	Ds. Buntisari	1 Keg	100,000,000	APBDes	√
Jumlah Per Bidang 5					100,000,000			
6	Penanggulangan	a	Pelatihan Tanggap Bencana	Ds. Buntisari	1 Keg	21,000,000	APBDes	√
	Bencana	b	Bantuan Langsung Tunai (BLT) 252 KK x 6 bln x Rp. 300.000,-	Ds. Buntisari	252 KK	453,600,000		√
Jumlah Per Bidang 6					474,600,000			
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>5,104,752,300</b>			



Buntisari, Juli 2020  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

*(Signature)*  
**AAANG EDI SURYADI**